

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO**  
**KABUPATEN WONOGIRI**  
**TAHUN 2019**

**I. GAMBARAN UMUM**

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta merupakan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Diharapkan dengan adanya pengelola informasi dan dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya yang dapat mewujudkan birokrasi yang terbuka sehingga dapat mencegah adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya.

## **II. DASAR REGULASI**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Wonogiri.
7. Keputusan Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.
8. Keputusan Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri

## **III. KEWAJIBAN RSUD SELAKU PPID PEMBANTU**

Kewajiban RSUD sebagai Badan Publik menurut pasal 4 tahun Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik;
2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
3. Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
4. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
6. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
7. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
8. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik;
9. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
10. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

#### **IV. SARANA DAN PRASARANA**

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh rumah sakit sebagai media pengelola informasi dan dokumentasi meliputi :

- Ruang PPID berikut sarpras perkantoran;
- Ruang Arsip untuk dokumen yang representatif;
- Media permohonan informasi publik bagi masyarakat secara langsung;
- Website resmi rumah sakit [www.rsud.wonogirikab.go.id](http://www.rsud.wonogirikab.go.id) yang terintegrasi dengan PPID Utama dan terkoneksi dengan website Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Media sosial yang dimiliki oleh RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso meliputi Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

#### **V. SUMBER DAYA MANUSIA**

Telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

## VI. ANGGARAN

Biaya operasional kegiatan PPID dianggarkan secara terintegrasi pada Rencana Bisnis Anggaran RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Biaya ATK	Rp. 500.000.000,-
2.	Biaya Cetak dan Penggandaan	Rp. 150.000.000,-
3.	Biaya Pendidikan dan Pelatihan	Rp 500.000.000,-
4.	Biaya Pemasaran dan Publikasi	Rp. 150.000.000,-
5.	Pengeluaran Komputer dan Printer	Rp. 100.000.000,-

## VII. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Penyediaan Informasi Publik yang dapat diakses oleh masyarakat telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

Dalam portal PPID di website RSUD memuat konten sebagai berikut :

1. Profil RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso;
2. Profil Pejabat Pengelola;
3. Informasi Wajib berkala;
4. Informasi Setiap Saat;
5. Daftar informasi yang dikecualikan;
6. Kelembagaan PPID berikut profil pengelola;
7. Informasi Pengelolaan Pengaduan.

## VIII. PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2019

Sekretariat PPID menyusun laporan bulanan kepada Direktur berkaitan dengan pelayanan informasi dan dokumentasi di rumah sakit. Selanjutnya laporan bulanan tersebut dianalisis dan dievaluasi sebagai laporan tahunan di akhir tahun

anggaran. Berikut pada tabel 1 adalah daftar ringkasan laporan permintaan informasi publik periode Januari sampai dengan Desember 2019.

Tabel 1  
Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2018

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	WAKTU PEMENUHAN PERMOHONAN	STATUS PERMOHONAN		ALASAN PENOLAKAN
			DIKABULKAN	DITOLAK	
JAN	2	1	2	0	
FEB	3	1	3	0	
MAR	1	1	1	0	
APR	1	3	1	0	
MEI	0	0	0	0	
JUN	1	1	1	0	
JUL	1	1	1	0	
AGS	0	0	0	0	
SEP	1	1	1	0	
OKT	2	1	2	0	
NOV	0	0	0	0	
DES	1	1	1	0	
TOTAL	13		13	0	

#### IX. PRESTASI

Pada tahun 2018 PPID Pembantu RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Informatif.

#### X. KENDALA DAN RENCANA TINDAKLANJUT

Pengelolaan pelayanan informasi di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso belum optimal karena beberapa kendala sebagai berikut :

1. Permintaan informasi belum tersentral di sekretariat PPID RSUD;
2. Pelayanan informasi secara online belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri;
3. Jumlah SDM pengelola informasi masih terbatas.

Rencana tindaklanjut sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan informasi di rumah sakit, akan dilakukan :

1. Optimalisasi SDM pengelola informasi;

2. Koordinasi intensif dengan PPID Utama;
3. Sentralisasi pengelolaan informasi di sekretariat PPID Rumah Sakit.

Demikian laporan tahunan pelayanan informasi publik kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tahun 2019.

Wonogiri, Januari 2020

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO



dr. SETYARINI M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP . 19650601 199003 2 005